



P U T U S A N

Nomor: 215/Pid.B/2022/PNTjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ARGAL IQBAL AZYAQIE BIN DARLIS;
2. Tempat lahir : Bawang (Pesawaran);
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 28 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Bawang RT 01 RW 01 Kel. Bawang Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2022;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 215/Pen.Pid.B/2022/PN. Tjk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid.B/2022/PN. Tjk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARGA IQBAL AZYAQIE BIN DARLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARGA IQBAL AZYAQIE BIN DARLIS** dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BE 2931 XC, tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor Rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An. STNK FEBRI MAZA YOSI dan 1 (satu) buah kunci kontaknya, **dikembalikan kepada saksi korban ELIZA SURYA Binti LUKMAN**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **ARGA IQBAL AZYAQIE BIN DARLIS** bersama-sama dengan **ROBY** (belum tertangkap) pada hari Jumattanggal 07 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Flamboyan I Lingkungan I Rt. 010 Kel. Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT**, dengan Nomor Polisi BE 2931 XC, tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor Rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An. FEBRI MAZA YOSI, **Pencurian dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman-kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumattanggal 07 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIBTerdakwa bersama ROBY (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI FU 150,8-8017-TLU, warna biru milik ROBY (DPO), dimana ROBY beradadidepan yangmengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa berada dibelakang dalam posisi di bonceng. Terdakwadari ROBY (DPO) berkeliling mencari target yaitu mencuri sepeda motor, ketika itu melintas di Jl. Flamboyan I Lingkungan I Rt.010 Kel Labuhan Dalam KecTanjung Senang Kota Bandar Lampung, ROBY (DPO) berhenti dipinggir jalandidepan rumah warga yang Terdakwa tidak kenal, diteras rumah tersebutterparkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, warna merah putih lalu ROBY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan ROBY (DPO) memberikan 1 (satu) buah kunci leter (T) yang berupa gagang 1(satu) dan mata kunci 1 (satu) dan kunci magnet untuk membukatutup kunci kontak, lalu Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat Terdakwa langsung membuka tutup kunci kontak dengan kuncimagnet dan menancapkan kunci leter (T) tersebut kelubang kuncikontak dan Terdakwa putar paksa kunci leter (T) tersebut hingga kuncistangnya patah dan lampu indikatornya menyala, Terdakwa hidupkan mesin motornya dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke kampung atau rumah Terdakwa, Terdakwa berjalan beriringan dengan saksi ROBY (DPO), ketika sampaidijalan bay pas Terdakwa lihat ada yang mengejar Terdakwa ,sambil berteriak"maling-maling", lalu Terdakwa dengan ROBY (DPO) berpisah atau pecah , ketika ituTerdakwa masuk gang dan gang tersebut ternyata buntu, karena Terdakwaterdesak

Halaman 3 dari 14 Putusan No.215 /Pid.B/2022/PNTjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari, dan akhirnya Terdakwa tertangkap oleh korban dan warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Senang.

Akibat perbuatan Terdakwa dan ROBY (DPO), korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Eliza Surya Bin Lukman

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Flamboyan I Lingkungan 1 Rt. 010 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, saksi menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Arga Iqbal Azyaqie Bin Darlis;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan salah satu pelakunya berhasil saksi tangkap yaitu Terdakwa Arga Iqbal Azyaqie Bin Darlis sedangkan 1 (satu) pelakunya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna Merah Putih No. Pol : BE 2931 XC dengan No Rangka: MH1JM111XJK712506, dan No Mesin: JM11E1696106, an. FEBRI MAZA YOSI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib, saya memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah yang beralamat Jalan Flamboyan I Lingkungan 1 Rt. 010 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Sekira pukul 18.30 wib ketika saksi sedang dikamar bersama Sdr. Fais dan Sdr. Ilham, saksi mendengar suara "Adek Motor", kemudian kami keluar rumah dan saksi melihat motor saya sudah dikendarai oleh orang tidak dikenal;

Halaman 4 dari 14 Putusan No.215 /Pid.B/2022/PNTjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan rumah saksi bertemu dengan Sdr. Fanny yang sedang berjalan di depan rumah dan berkata "Bang Itu motornya ya bang". Kemudian saksi dibonceng oleh Sdr. Fanny untuk mengejar motor tersebut sambil berteriak "Maling-maling", pelaku membawa sepeda motor saksi ke arah baypass, sedangkan pelaku 1 (satu) nya mengiringi, namun 2 (dua) orang pelaku tersebut berpisah dan saya dengan Sdr. Fanny fokus mengejar pelaku yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika di Gg. buntu pelaku menjatuhkan sepeda motor milik saksi dan berlari, akhirnya pelaku tertangkap warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Tanjung Senang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut dan untuk alat yang digunakan pelaku menggunakan sepeda motor warna biru untuk melakukan pencurian tersebut serta saksi tidak tahu karena saksi fokus kepada pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. M. Caesar Geofani Bin Drs. A. Galib

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwapada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Flamboyan I Lingkungan 1 Rt. 010 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, saksi menjadi korban dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Arga Iqbal Azyaqie Bin Darlis;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Sdr. Eliza Surya dan pelaku dari pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan salah satu pelakunya berhasil saksi dan korban tangkap yaitu Terdakwa Arga Iqbal Azyaqie Bin Darlis sedangkan 1 (satu) pelakunya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna Merah Putih No. Pol : BE 2931 XC dengan No Rangka: MH1JM111XJK712506, dan No Mesin: JM11E1696106, an. FEBRI MAZA YOSI;
- Bahwa menurut korban, sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman rumah yang beralamat Jalan Flamboyan I Lingkungan 1 Rt. 010 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

Halaman 5 dari 14 Putusan No.215 /Pid.B/2022/PNTjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada rumah saksi di Jl. Flamboyan 1 No.11 Kel Labuhan Dalam Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Sekira pukul 18.30 wib saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2018 warna Merah Putih No. Pol : BE 2931 XC dengan No Rangka : MH1JM111XJK712506, dan No Mesin : JM11E1696106, an. FEBRI MAZA YOSI, dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan korban mengejanya setelah itu saksi bersama korban mengejar pelaku, yang akhirnya pelaku berhasil tertangkap, sedangkan pelaku 1 (satu)-nya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas cara para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut dan setahu saksi, pelaku yang mengendarai sepeda motor warna biru menunggu dipinggir jalan, sedangkan pelaku 1 (satu)-nya masuk kedalam halaman dan mengambil sepeda motor milik korban untuk alat yang digunakan pelaku menggunakan sepeda motor warna biru untuk melakukan pencurian tersebut serta saksi tidak tahu karena saksi dan korban fokus kepada pelaku yang membawa sepeda motor milik korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut::

- Bahwa keterangan terdakwa dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari jumat Tanggal 07 Januari 2022, sekira jam 18.30 wib di Jl. Flamboyan I Lingkungan I Rt.010 Kel Labuhan Dalam Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Dengan Nomor Polisi BE-2931-XC, Tahun 2018, dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An.STNK FEBRI MAZA YOSI;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama rekan terdakwa Sdr. Roby berboncengan dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI FU 150,B-8017-TLU, warna biru milik rekan terdakwa;
- Bahwa caranya, terdakwa bersama Sdr. Roby melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI FU 150,B-8017-TLU, warna biru milik Sdr. Roby berada didepan yang menyetir sedangkan terdakwa berada dibelakang, tujuan terdakwa dan ROBY untuk mencari target yaitu mencuri sepeda motor, ketika itu melintas di Jl. Flamboyan I Lingkungan I Rt.010 Kel Labuhan Dalam Kec. Tanjung

Halaman 6 dari 14 Putusan No.215 /Pid.B/2022/PNTjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senang Kota Bandar Lampung, Sdr. Roby berhenti dipinggir jalan didepan rumah warga yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa diteras rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih lalu Sdr. Roby menyuruh terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan Sdr. Roby memberikan 1 (satu) buah kunci leter (T) yang berupa gagang 1 (satu) dan mata kunci 1 (satu) dan kunci magnet untuk membuka tutup kunci kontak, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat saya langsung membuka tutup kunci kontak dengan kunci magnet dan menancapkan kunci leter (T) tersebut kelubang kunci kontak dan terdakwa putar paksa kunci leter (T) tersebut hingga kunci stangnya patah dan lampu indikatornya menyala;
- Bahwa terdakwa hidupkan mesin motornya dan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kekampung atau rumah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan beriringan dengan Sdr. Roby, ketika sampai dijalan bay passterdakwa lihat ada yang mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling”, lalu terdakwa dengan Sdr. Roby berpisah atau pecah;
- Bahwa ketika itu terdakwa masuk gang dan gang tersebut ternyata buntu karena terdakwa terdesak terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh korban dan warga sekitar;
- Bahwa terdakwa melakukan percurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU 150,B-8017-TLU, warna biru milik rekan terdakwa sendiri, 1 (satu) buah kunci leter (T) yang berupa, 1 (satu) gagang kunci dan 1 (satu) buah mata kunci, 1 (satu) buah kunci magnet untuk membuka tutup kunci kontak dan terdakwa melakukan percurian tersebut bersama rekan terdakwa yang bernama Sdr. Roby;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah ingin terdakwa jual dan uangnya akandigunakan untuk berfoya – foya;
- Bahwa terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor korban tersebut namun terdakwa berhasil tertangkap korban dan warga sekitar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Senang;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BE 2931 XC, tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor Rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An. STNK FEBRI MAZA YOSI dan



1 (satu) buah kunci kontaknya, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwabenar, pada hari jumat Tanggal 07 Januari 2022, sekira jam 18.30 wib di Jl. Flamboyan I Lingkungan I Rt.010 Kel Labuhan Dalam Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, terdakwa mengambil barang milik saksi korban Eliza Surya Bin Lukman;
- Bahwabenar, barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Dengan Nomor Polisi BE-2931-XC, Tahun 2018, dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An.STNK FEBRI MAZA YOSI;
- Bahwabenar, terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama rekan terdakwa Sdr. Roby berboncengan dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI FU 150, B-8017-TLU, warna biru milik rekan terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa bersama Sdr. Roby melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI FU 150, B-8017-TLU, warna biru milik Sdr. Roby berada didepan yang menyetir sedangkan terdakwa berada di belakang, tujuan terdakwa dan ROBY untuk mencari target yaitu mencuri sepeda motor, ketika itu melintas di Jl. Flamboyan I Lingkungan I Rt.010 Kel Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Sdr. Roby berhenti dipinggir jalan di depan rumah warga yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar, di teras rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih lalu Sdr. Roby menyuruh terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan Sdr. Roby memberikan 1 (satu) buah kunci leter (T) yang berupa gagang 1 (satu) dan mata kunci 1 (satu) dan kunci magnet untuk membuka tutup kunci kontak, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat terdakwa langsung membuka tutup kunci kontak dengan kunci magnet dan menancapkan kunci leter (T) tersebut kelubang kunci kontak dan terdakwa putar paksa kunci leter (T) tersebut hingga kunci stangnya patah dan lampu indikatornya menyala;
- Bahwabenar, terdakwa hidupkan mesin motornya dan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kekampung atau rumah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan beriringan dengan Sdr. Roby, ketika sampai di jalan bay



pass terdakwa lihat ada yang mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling”, lalu terdakwa dengan Sdr. Roby berpisah atau pecah;

- Bahwabener, ketika itu terdakwa masuk gang dan gang tersebut ternyata buntu karena terdakwa terdesak terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh korban dan warga sekitar;
- Bahwa benar, terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor korban tersebut namun terdakwa berhasil tertangkap korban dan warga sekitar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Senang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk Tunggal, yaitu:Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukanPara Terdakwa yang bernama TerdakwaARGA IQBAL AZYAQIE BIN DARLISyang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ParaTerdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyataParaTerdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani



dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga mengakibatkan barang yang semula berada dalam kekuasaan pemiliknya kini beralih berada dalam kekuasaan pelaku atau orang lain sedangkan barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh faktapada hari jumat Tanggal 07 Januari 2022, sekira jam 18.30 wib di Jl. Flamboyan I Lingkungan I Rt.010 Kel Labuhan Dalam Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, terdakwa mengambil barang milik saksi korban Eliza Surya Bin Lukman yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BE-2931-XC, Tahun 2018, dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An.STNK FEBRI MAZA YOSI. Bahwa akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwaterdakwa mengambil tanpa izin yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BE-2931-XC, Tahun 2018, dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An.STNK FEBRI MAZA YOSI;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa jelas dilakukan tanpa kemauan atau persetujuan pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Roby, terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI FU 150,B-8017-TLU, warna biru milik Sdr. Roby berada di depan yang menyetir sedangkan terdakwa berada di belakang, tujuan terdakwa dan ROBY untuk mencari target yaitu mencuri sepeda motor, ketika itu melintas di Jl. Flamboyan I Lingkungan I Rt.010 Kel Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Sdr. Roby berhenti di pinggir jalan di depan rumah warga yang terdakwa tidak kenal. Kemudian setelah berhasil mengambil motor dengan menggunakan kunci letter T, terdakwa hidupkan mesin motornya dan terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke kampung atau rumah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan beriringan dengan Sdr. Roby, ketika sampai di jalan bay pass terdakwa lihat ada yang mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling”, lalu terdakwa dengan Sdr. Roby berpisah atau pecah. Bahwa ketika itu terdakwa masuk gang dan gang tersebut ternyata buntu karena terdakwa terdesak terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berlari dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh korban dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.5.yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa di teras rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih lalu Sdr. Roby menyuruh terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dan Sdr. Roby memberikan 1 (satu) buah kunci leter (T) yang berupa gagang 1 (satu) dan mata kunci 1 (satu) dan kunci magnet untuk membuka tutup kunci kontak, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah dekat terdakwa langsung membuka tutup kunci kontak dengan kunci magnet dan menancapkan kunci leter (T) tersebut ke lubang kunci kontak dan terdakwa putar paksa kunci leter (T) tersebut hingga kunci stangnya patah dan lampu indikatornya menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban ELIZA SURYA Binti LUKMAN;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara pihak terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan No.215 /Pid.B/2022/PNTjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BE 2931 XC, tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor Rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An. STNK FEBRI MAZA YOSI dan 1 (satu) buah kunci kontak, dikembalikan kepada saksi korban ELIZA SURYA Binti LUKMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan ARGAL IQBAL AZYAQIE BIN DARLIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARGAL IQBAL AZYAQIE BIN DARLIS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi BE 2931 XC, tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1696106, dengan Nomor Rangka MH1JM111XJK712506, warna merah putih An. STNK FEBRI MAZA YOSI dan 1 (satu) buah kunci kontak, **dikembalikan kepada saksi korban ELIZA SURYA Binti LUKMAN**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H dan Yusnawati, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Suryani, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa dalam persidangan secara Elektronik;

Hakim Anggota

dto.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

dto.

Yusnawati, S.H.

Hakim Ketua

dto.

Wini Noviarini, SH., MH.

Panitera Pengganti

dto.

Suryani, SH., MH.